



**PUTUSAN**  
**Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asep Supardi Bin Surahman;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/28 Nopember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cikadu, RT.01/RW.09, Desa Mekarjaya,  
Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saripin, S.H., Warda, S.H., dan Agus Salim, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya, beralamat di Kp. Tanah Baru RT.04/RW.06 No. 4, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 11 Maret 2022;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASEP SUPARDI Bin SURAHMAN (Alm), telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di potong selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti ;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,4799 gram
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi, warna hitam, No. IMEI : 866004035810105, No. SIM CARD : 085888393076Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/*pledoi* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya, karena Terdakwa telah menunjukan sikap yang sopan dan tidak berbelit-belit;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;ya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaan/*pledoi*-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa ASEP SUPARDI BIN SURAHMAN (ALM) Pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 jam 21.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Kp Cikadu Desa Mekarjaya Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa ASEP SUPARDI BIN SURAHMAN (ALM) dihubungi oleh Sdr. Iki (DPO) untuk menawarkan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa menjawab “iya”, lalu mentransfer uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Iki (DPO), lalu sekitar jam 21.00 Wib terdakwa berangkat ketempat yang telah diberitahukan Sdr. Iki (DPO) di Kp Cikadu Desa Mekarjaya Kec Cigudeg Kab Bogor, untuk mengambil bungkusan bekas rokok sampoerna mild dibawah tiang listrik dipinggir jalan Kp Cikadu Desa Mekarjaya Kec Cigudeg Kab Bogor, lalu sekitar jam 21.30 Wib terdakwa pulang kerumah terdakwa di Kp Cikadu Rt 01 Rw 09 Desa Mekarjaya Kec Cigudeg Kab Bogor. Sesampainya dirumah terdakwa membuka bekas bungkus rokok yg berisi narkoba jenis sabu-sabu dan mengambil sedikit narkoba jenis sabu-sabu untuk terdakwa konsumsi sendiri, namun pada hari jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar jam 22.00 Wib tepat dipinggir jalan Raya Cigudeg Kp Bunar Desa Bunar Kec Cigudeg kab Bogor saksi Jajang Sutisna, saksi Roni Widiansyah, saksi Algi M.F, yang sebelumnya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Cbi



mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di jalan Raya Cigudeg Kp Bunar Desa Bunar Kec Cigudeg kab Bogor langsung melakukan penggeledahan di terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening disaku depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 5379/NNF/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt, M.M (NRP.79052194) dan Tri Wulandari, SH (Nip.198503252005012001) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu (Nrp.64090679) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Bareskrim Polri Kabid Narkobafor yang menyatakan bahwa

1. 1 (satu) bungkus bungkus plastik kilp berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto awal 0,4799 gram dan setelah diperiksa sisa barang bukti seberat 0,4578 gram.

disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ASEP SUPARDI BIN SURAHMAN (ALM) Pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 jam 22.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Kp Cikadu Desa Mekarjaya Kec Cigudeg Kab Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa ASEP SUPARDI BIN SURAHMAN (ALM) dihubungi oleh Sdr. Iki (DPO) untuk menawarkan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa menjawab "iya", lalu mentransfer uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Iki (DPO), lalu sekitar jam 21.00 Wib terdakwa berangkat ketempat yang telah diberitahukan Sdr. Iki (DPO) di Kp Cikadu Desa Mekarjaya Kec Cigudeg Kab Bogor, untuk mengambil bungkus bekas rokok sampoerna mild dibawah tiang listrik dipinggir jalan Kp Cikadu Desa Mekarjaya Kec Cigudeg Kab Bogor, lalu sekitar jam 21.30 Wib terdakwa pulang kerumah terdakwa di Kp Cikadu Rt 01 Rw 09 Desa Mekarjaya Kec Cigudeg Kab Bogor. Sesampainya dirumah terdakwa membuka bekas bungkus rokok yg berisi narkoba jenis sabu-sabu dan mengambil sedikit narkoba jenis sabu-sabu untuk terdakwa konsumsi sendiri, namun pada hari jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar jam 22.00 Wib tepat dipinggir jalan Raya Cigudeg Kp Bunar Desa Bunar Kec Cigudeg kab Bogor saksi Jajang Sutisna, saksi Roni Widiansyah, saksi Algi M.F, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di jalan Raya Cigudeg Kp Bunar Desa Bunar Kec Cigudeg kab Bogor langsung melakukan pengeledahan di terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening disaku depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 5379/NNF/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt, M.M (NRP.79052194) dan Tri Wulandari, SH (Nip.198503252005012001) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu (Nrp.64090679) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Bareskrim Polri Kabid Narkobafor yang menyatakan bahwa
  1. 1 (satu) bungkus bungkus plastik kilp berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto awal 0,4799 gram dan setelah diperiksa sisa barang bukti seberat 0,4578 gram.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ASEP SUPARDI BIN SURAHMAN (ALM) Pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 jam 21.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Kp Cikadu Desa Mekarjaya Kec Cigudeg Kab Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa ASEP SUPARDI BIN SURAHMAN (ALM) dihubungi oleh Sdr. Iki (DPO) untuk menawarkan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa menjawab “iya”, lalu mentransfer uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Iki (DPO), lalu sekitar jam 21.00 Wib terdakwa berangkat ketempat yang telah diberitahukan Sdr. Iki (DPO) di Kp Cikadu Desa Mekarjaya Kec Cigudeg Kab Bogor, untuk mengambil bungkus bekas rokok sampoerna mild dibawah tiang listrik dipinggir jalan Kp Cikadu Desa Mekarjaya Kec Cigudeg Kab Bogor, lalu sekitar jam 21.30 Wib terdakwa pulang kerumah terdakwa di Kp Cikadu Rt 01 Rw 09 Desa Mekarjaya Kec Cigudeg Kab Bogor. Sesampainya dirumah terdakwa membuka bekas bungkus rokok yg berisi narkotika jenis sabu-sabu dan mengambil sedikit

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu untuk terdakwa konsumsi sendiri, namun pada hari jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar jam 22.00 Wib tepat dipinggir jalan Raya Cigudeg Kp Bunar Desa Bunar Kec Cigudeg kab Bogor saksi Jajang Sutisna, saksi Roni Widiansyah, saksi Algi M.F, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di jalan Raya Cigudeg Kp Bunar Desa Bunar Kec Cigudeg kab Bogor langsung melakukan penggeledahan di terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening disaku depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 5379/NNF/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si, Apt, M.M (NRP.79052194) dan Tri Wulandari, SH (Nip.198503252005012001) Selaku Pemeriksa dan Mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu (Nrp.64090679) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Bareskrim Polri Kabid Narkobafor yang menyatakan bahwa

1. 1 (satu) bungkus bungkus plastik kilp berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto awal 0,4799 gram dan setelah diperiksa sisa barang bukti seberat 0,4578 gram.

disimpulkan bahwa bahan/daun tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/08/12/2021/Urdoakes tanggal 04 Desember 2021 dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jajang Sutisna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan perkara narkoba yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Sat Narkoba Polres Bogor;
- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang tertangkap tangan diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba diduga jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar jam 22.00 wib dipinggir Jl. Raya Cigudeg Kp. dan Desa Bunar Kec. Cigudeg Kab. Bogor;
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama Sdr. BRIGADIR RONI WIDIANSYAH beserta anggota lainnya menangkap dan mengamankan Sdr. ASEP SUPARDI bin SURAHMAN (Alm), narkoba diduga jenis sabu-sabu yang ditemukan ada pada Sdr. ASEP SUPARDI bin SURAHMAN (Alm) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dan barang bukti berupa narkoba diduga jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening tersebut didalam kantong celana depan sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Sdr. ASEP SUPARDI bin SURAHMAN (Alm) saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba diduga jenis sabu-sabu yang ditemukan ada pada Sdr. ASEP SUPARDI bin SURAHMAN (Alm) tersebut diakui milik Sdr. ASEP SUPARDI bin SURAHMAN (Alm) sendiri, yang pengakuannya narkoba diduga jenis sabu-sabu tersebut tujuannya sebagai persediaan untuk dikonsumsi sendiri oleh Sdr. ASEP SUPARDI bin SURAHMAN (Alm) dan narkoba diduga jenis sabu-sabu tersebut sebagian sedikit telah dikonsumsi sendiri oleh Sdr. ASEP SUPARDI bin SURAHMAN (Alm);
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2021 sekitar jam 20.00 wib pada saat saksi bersama-sama Sdr. BRIGADIR RONI

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIANSYAH beserta rekan kerja lainnya sedang melaksanakan tugas piket diPolsek Cigudeg mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa disekitar Kec. Cigudeg Kab. Bogor sering kali terjadi adanya penyalahgunaan atau pengguna Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu pelapor memberitahukan ciri-ciri pelakunya;

- Bahwa setelah itu dilakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan hari itu juga sekitar jam 22.00 wib saksi bersama-sama Sdr. BRIGADIR RONI WIDIANSYAH beserta rekan kerja lainnya berhasil mengamankan atau menangkap seorang laki-laki mengaku bernama Sdr. ASEP SUPARDI bin SURAHMAN (Alm) dipinggir Jl. Raya Cigudeg Kp. dan Desa Bunar Kec. Cigudeg Kab. Bogor;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan/atau pakaian oleh saksi dengan disaksikan oleh Sdr. BRIGADIR RONI WIDIANSYAH beserta rekan kerja lainnya saat itu Sdr. ASEP SUPARDI bin SURAHMAN (Alm) tertangkap tangan kedatangan membawa, memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkotika diduga jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening, barang bukti tersebut ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Sdr. ASEP SUPARDI bin SURAHMAN (Alm) saat itu, dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam No. IMEI : 866004035810105 No. SIM CARD : 085888393076;
- Bahwa saat diinterogasi Sdr. ASEP SUPARDI bin SURAHMAN (Alm) mengakui bahwa narkotika diduga jenis sabu-sabu tersebut miliknya yang didapat dari Sdr. IKI, kemudian saksi bersama-sama Sdr. BRIGADIR RONI WIDIANSYAH beserta anggota lainnya berusaha melakukan upaya pencarian terhadap Sdr. IKI akan tetapi Sdr. IKI tidak berhasil ditemukan kemudian Sdr. ASEP SUPARDI bin SURAHMAN (Alm) berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Cigudeg yang selanjutnya hari itu juga sekitar jam 23.45 wib diserahkan ke kantor Sat. Res. Narkoba Polres Bogor guna dilakukan Penyidikan selanjutnya dan diterima oleh Sdr. BRIPDA ALGI M.F, selaku petugas piket Sat. Res. Narkoba Polres Bogor.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Roni Widiensyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan perkara narkoba yang melibatkan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan anggota Sat Narkoba Polres Bogor;
  - Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang tertangkap tangan diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba diduga jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar jam 22.00 wib dipinggir Jl. Raya Cigudeg Kp. dan Desa Bunar Kec. Cigudeg Kab. Bogor;
  - Bahwa pada saat saksi bersama-sama Sdr. BRIGADIR JAJANG SUTISNA beserta anggota lainnya menangkap dan mengamankan Sdr. ASEP SUPARDI bin SURAHMAN (Alm), narkoba diduga jenis sabu-sabu yang ditemukan ada pada Sdr. ASEP SUPARDI bin SURAHMAN (Alm) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dan barang bukti berupa narkoba diduga jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening tersebut didalam kantong celana depan sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Sdr. ASEP SUPARDI bin SURAHMAN (Alm) saat itu;
  - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2021 sekitar jam 20.00 wib pada saat saksi bersama-sama Sdr. BRIGADIR JAJANG SUTISNA beserta rekan kerja lainnya sedang melaksanakan tugas piket diPolsek Cigudeg mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa disekitar Kec. Cigudeg Kab. Bogor sering kali terjadi adanya penyalahgunaan atau pengguna Narkoba jenis sabu-sabu dan saat itu pelapor memberitahukan ciri-ciri pelakunya;
  - Bahwa setelah itu dilakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan hari itu juga sekitar jam 22.00 wib saksi bersama-sama Sdr. BRIGADIR JAJANG SUTISNA beserta rekan kerja lainnya berhasil mengamankan atau menangkap seorang laki-laki mengaku bernama Sdr. ASEP SUPARDI bin SURAHMAN (Alm) dipinggir Jl. Raya Cigudeg Kp. dan Desa Bunar Kec. Cigudeg Kab. Bogor;
  - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan/atau pakaian oleh Sdr. BRIGADIR JAJANG SUTISNA dengan disaksikan oleh saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Cbi



beserta rekan kerja lainnya saat itu Sdr. ASEP SUPARDI bin SURAHMAN (Alm) tertangkap tangan kedapatan membawa, memiliki, menyimpan dan/atau menguasai narkoba diduga jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening, barang bukti tersebut ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang sedang dikenakan oleh Sdr. ASEP SUPARDI bin SURAHMAN (Alm) saat itu, dan ditemukan barang bukti lainya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam No. IMEI : 866004035810105 No. SIM CARD : 085888393076;

- Bahwa saat diinterogasi Sdr. ASEP SUPARDI bin SURAHMAN (Alm) mengakui bahwa narkoba diduga jenis sabu-sabu tersebut miliknya yang didapat dari Sdr. IKI, kemudian saksi bersama-sama Sdr. BRIGADIR JAJANG SUTISNA beserta anggota lainnya berusaha melakukan upaya pencarian terhadap Sdr. IKI akan tetapi Sdr. IKI tidak berhasil ditemukan kemudian Sdr. ASEP SUPARDI bin SURAHMAN (Alm) berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Polsek Cigudeg yang selanjutnya hari itu juga sekitar jam 23.45 wib diserahkan ke kantor Sat. Res. Narkoba Polres Bogor guna dilakukan Penyidikan selanjutnya dan diterima oleh Sdr. BRIPDA ALGI M.F, selaku petugas piket Sat. Res. Narkoba Polres Bogor;
- Bahwa Sdr. ASEP SUPARDI bin SURAHMAN (Alm) tidak memiliki izin atau surat izin untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan, dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis sabu-sabu dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening tersebut diperoleh dengan cara awalnya Terdakwa membeli paketan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui handphone kepada Sdr. IKI transaksi dilakukan pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar 18.00 wib pembayaran dilakukan dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer tunai Brilink dan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening tersebut hari itu juga sekitar jam 21.00 wib dengan cara ditempel atau disimpan disuatu tempat, saat itu Terdakwa mengambilnya sendirian diarahkan melalui handphone tepatnya dibawah tiang listrik dipinggir Jalan Kp. Cikadu Desa Mekarjaya Kec. Cigudeg Kab. Bogor dalam keadaan dibungkus menggunakan bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;

- Bahwa setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah tersangka di Kp. Cikadu Rt. 001 Rw. 009 Desa Mekarjaya Kec. Cigudeg Kab. Bogor dan Terdakwa tiba di rumah hari itu juga sekitar jam 21.30 wib;
- Bahwa sesampainya di rumah kemudian narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut sebagian Terdakwa konsumsi sendiri kemudian sisanya masih di dalam 1 (satu) bungkus plastik bening Terdakwa simpan di bawah kasur tepatnya di lantai di dalam kamar tidur rumah Terdakwa dan bekas bungkus rokok sampoerna Mildnya Terdakwa buang;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekitar jam 08.00 wib Terdakwa dari rumah pergi ke daerah Cipanas Banten dengan tujuan bekerja kuli jualan roti keliling dan saat mau berangkat narkoba sisa pakai sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang sebelumnya Terdakwa simpan, Terdakwa ambil kemudian dibawa dengan cara dimasukan ke dalam kantong celana depan sebelah kanan yang sedang Terdakwa kenakan saat itu;
- Bahwa hari itu juga sekitar jam 22.00 wib tepatnya dipinggir Jl. Raya Cigudeg Kp. dan Desa Bunar Kec. Cigudeg Kab. Bogor sepulang dari Cipanas Banten saat itu Terdakwa sedang menunggu ojek dengan tujuan mau pulang ke rumah dan saat itu tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang petugas Kepolisian berpakaian preman anggota dari Polsek Cigudeg kemudian Terdakwa ditanya berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu lalu Terdakwa digeledah oleh salah satu petugas Kepolisian dengan disaksikan oleh petugas Kepolisian lainnya, dan saat digeledah ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang sebelumnya Terdakwa bawa, dan saat itu juga Terdakwa langsung ditangkap
- Bahwa Terdakwa menjelaskan narkoba jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang didapat dengan cara membeli melalui handphone kepada Sdr. IKI;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dan/atau surat izin untuk membeli, menerima, dan/atau, menjual menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Desember 2021, dimana didapat hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto awal keseluruhan 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5379/NNF/2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 3474/2021/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan sisa barang bukti dengan berat netto 0,4578 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto awal keseluruhan 0,82 (nol koma delapan dua) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris tersisa berat netto 0,4578 (nol koma empat lima tujuh delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan no. IMEI 866004035810105 dan no. SIM Card 085888393076;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapannya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Iki (DPO) yang menawarkan narkoba jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dimana terdakwa menjawab "iya", lalu Terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Iki (DPO), dan sekitar jam 21.00 Wib terdakwa berangkat ke tempat yang telah diberitahukan Sdr. Iki (DPO) di Kp. Cikadu, Desa Mekarjaya, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor untuk mengambil bungkus bekas rokok Sampoerna Mild di bawah tiang listrik di pinggir jalan;

- Bahwa sekitar jam 21.30 Wib terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Kp. Cikadu Rt 01/Rw 09, Desa Mekarjaya, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor, dan sesampainya di rumah terdakwa membuka bekas bungkus rokok yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan mengambil sedikit narkoba jenis sabu-sabu untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar jam 22.00 Wib tepat di pinggir jalan Raya Cigudeg, Kp. Bunar, Desa Bunar, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor, saksi Jajang Sutisna dan saksi Roni Widiensyah yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di jalan Raya Cigudeg, Kp. Bunar, Desa Bunar, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu di saku depan sebelah kanan celana yang sedang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Desember 2021, dimana didapat hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto awal keseluruhan 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5379/NNF/2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 3474/2021/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan sisa barang bukti dengan berat netto 0,4578 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Asep Supardi Bin Surahman yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan ataupun membebaskan Terdakwa dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa juga harus telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang lain sebagaimana dalam rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikut dari dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan *"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta-fakta yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan bagian dari pedagang besar farmasi tertentu ataupun lembaga ilmu pengetahuan tertentu yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini hal yang harus dibuktikan, yaitu adanya perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, yang bersifat alternatif, dimana cukup terpenuhi salah satu saja, maka dengan demikian unsur di atas menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bermula pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. Iki (DPO) yang menawarkan narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dimana terdakwa menjawab "iya", lalu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Iki (DPO), dan sekitar jam 21.00 Wib terdakwa berangkat ke tempat yang telah diberitahukan Sdr. Iki (DPO) di Kp. Cikadu, Desa Mekarjaya, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor untuk mengambil bungkus bekas rokok Sampoerna Mild di bawah tiang listrik di pinggir jalan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar jam 21.30 Wib terdakwa pulang ke rumah terdakwa di Kp. Cikadu Rt 01/Rw 09, Desa Mekarjaya, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor, dan sesampainya di rumah terdakwa membuka bekas bungkus rokok yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dan mengambil sedikit narkoba jenis sabu-sabu untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekitar jam 22.00 Wib tepat di pinggir jalan Raya Cigudeg, Kp. Bunar, Desa Bunar, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor, saksi Jajang Sutisna dan saksi Roni Widiansyah yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di jalan Raya Cigudeg, Kp. Bunar, Desa Bunar, Kec. Cigudeg, Kab. Bogor langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu di saku depan sebelah kanan celana yang sedang terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Desember 2021, dimana didapat hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto awal keseluruhan 0,82 (nol koma delapan dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5379/NNF/2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 3474/2021/NF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan sisa barang bukti dengan berat netto 0,4578 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur Ad.3. ini juga menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto awal keseluruhan 0,82 (nol koma delapan dua) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris tersisa berat netto 0,4578 (nol koma empat lima tujuh delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan no. IMEI 866004035810105 dan no. SIM Card 085888393076;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Supardi Bin Surahman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto awal keseluruhan 0,82 (nol koma delapan dua) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris tersisa berat netto 0,4578 (nol koma empat lima tujuh delapan) gram;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan no. IMEI 866004035810105 dan no. SIM Card 085888393076; seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Dhianawati, S.H., M.H., dan Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Agung Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Satriani Yulianti, S.H., M.H.